



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

Alamat : Jl. Raya Sentani - Havel Semping Masjid Al-Aqsha Sentani
Email : bawaslukabjayapura@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 22/K.BAWASLU-PROV.PA-07/SK-TI.04.00/IV/2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dokumen dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di seretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017);
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.- 01.2.686506/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2020;

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina/Pengarah

1. Melakukan pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, serta mengusulkan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
3. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
4. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi.

b. Atasan PPDIP/ Penanggungjawab/ Tim Pertimbangan

1. Mengajukan saran dan masukan terhadap informasi yang dikecualikan;
2. Memeberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan
3. Memeberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan PPID.

c. Ketua

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Menyusun daftar atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Memintah dan memperoleh informasi dari unit kerja/ satuan kerja;
9. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat fungsional;
10. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
11. Berkoordinasi dengan pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
12. Menyusun rencana kerja, struktur organisasi, rencana SOP, daftar informasi publik, dan anggaran kegiatan PPID.

d. Pejabat Fungsional

1. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin Ketersediaan dan Akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, dan berkualitas.

e. Anggota

1. Bidang Pelayanan informasim bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional layanan informasi kepada pemohon informasi;
2. Bidang Pengelola Informasi, bertugas mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
3. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas mengumpulkan data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klarifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
4. Bidang Pengadaan dan Penyelesaian sengketa informasi bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686506/2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SENTANI
Pada tanggal : 03 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**


ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, SH

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kabupaten Jayapura;
4. Bupati Jayapura;
5. Kepala Dinas Kominfo. Kabupaten. Jayapura;
6. Yang bersangkutan,;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA.
NOMOR : 22/K.BAWASLU-PROV.PA-07/SK-TI.04.00/IV/2020
TANGGAL : 03 April 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura	Pembina
2	SEPRIANTI E. PANDI, M. Pd.K	Anggota Bawaslu Kabbupaten Jayapura	Tim Pertimbangan
3	NASARUDIN SILI LULI, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura	Tim Pertimbangan
4	ALFRED SAUL DEDA, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura	Atasan PPID
5	JECK NELSON MONIM, ST	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura	PPID
6	MERDEKA T. P. OYWARI, S.AK	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jayapura	Petugas Pelayanan Informasi Bidang Pelayanan
7	MONIKA HUKOM, SH	Staf Koordiv. PHL /Pencegahan Humas Hubal Bawaslu Kabupaten Jayapura	Petugas Pelayanan Informasi Bidang Pelayanan
8	RANDO SENTANA PADANG, S.IP	Staf Koordiv. SDM, Organisasi dan Informasi Data Bawaslu Kabupaten Jayapura	Petugas Pelayanan Informasi Bidang Dokumentasi
9	LINAWANTY THERESIA HARO, SH	Staf Koordiv. HPP/Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jayapura	Petugas Pelayanan Informasi Bidang Hukum

Ditetapkan di : SENTANI

Pada tanggal : 03 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

ZACHARIAS S. Y. RUMBEWAS, SH

